

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia saat ini semakin berkembang pesat dengan adanya era reformasi baru dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, dalam rangka otonomi daerah dan desentralisasi terhadap pemerintah daerah. Pesatnya globalisasi yang menuntut adanya daya saing yang ketat di setiap negara juga dapat menuntut daya saing di setiap pemerintah daerah. Adanya daya saing pemerintah daerah yang semakin ketat diharapkan mampu tercapai peningkatan kemandirian dalam pemerintah (Putra & Rasmini, 2019).

Pemerintah di era reformasi harus terbuka dalam segala aspek baik di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah. Reformasi yang saat ini sedang terjadi di Indonesia memberikan cakrawala baru dalam sistem politik maupun pemerintahan, akan tetapi perubahan yang terjadi dipandang sebagai langkah baru untuk mewujudkan Indonesia masa depan yang berbasis demokratis dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Demikian adanya otonomi daerah dapat memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab (Nurwanda, 2020).

Otonomi daerah merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mengelola pemerintahannya sendiri tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat. Adanya otonomi daerah tersebut, kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan semakin besar sehingga tanggungjawab yang ada di pemerintah daerah akan bertambah

semakin banyak. Pemerintah daerah diharapkan bisa semakin mandiri dan juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, baik dalam hal pembiayaan pembangunan maupun dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Otonomi daerah dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih menekan masyarakat dan mengoptimalkan sumber daya yang sudah ada di daerah tersebut (Tinuwo et al., 2017). Adanya optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah, daerah dituntut untuk lebih inovatif dan kreatif dalam merumuskan kebijakan pemerintah dan pengelolaannya khususnya dalam bidang keuangan (Nurwanda, 2020).

Secara hukum desa memiliki batas wilayah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat. Daerah otonom yang sudah diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya dalam penyelenggaraan pemerintah di tingkat desa (Jogloabang, 2020). Kebijakan pemberlakuan otonomi desa dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan desa membuat setiap daerah memiliki wewenang, hak dan tanggungjawab dalam menggunakan sumber keuangan yang dimiliki sesuai kebutuhan desa dan aspirasi dari masyarakat desa. Salah satu hal yang diupayakan dalam pemerintah agar hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah dapat dipertanggungjawabkan sehingga alokasi sumber daya nasionalnya dapat berjalan dengan efisien dengan cara memperluas otonomi daerah. Pemerintah desa harus siap dan mampu untuk menyampaikan segala informasi secara terbuka tentang berbagai kebijakan yang berlaku, terutama menyangkut kebijakan publik

seperti rencana pembangunan yang menggunakan anggaran dana desa dan alokasi dana desa melalui APBDesa (Nurwanda, 2020).

Setiap tahunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN memberikan anggaran dana desa yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan tersebut mengoptimalkan dan mengintegrasikan seluruh rencana pengelolaan APBN dari pemerintah kepada pemerintah desa. Tujuan diberikanya dana desa yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik terutama di desa, mengurangi kemiskinan desa tersebut, memajukan perekonomian desa, meningkatkan fasilitas desa, mengatasi kesenjangan anatar desa setempat dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan (Mujiwardhani et al., 2019).

Setiap tahunnya desa mendapatkan anggaran dana dari pemerintah pusat, hal tersebut disebabkan oleh pemerintah pusat yang ingin membantu permasalahan yang ada di setiap daerah. Permasalahan tersebut seperti, daerah terpencil sehingga tidak ada lagi kekurangan atau kesenjangan sosial. Mengenai dana desa, pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa beserta laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah desa, dengan demikian perencanaan dan penganggaran dana desa harus melibatkan masyarakat desa sehingga program-program yang akan direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat desa tersebut (Mujiwardhani et al., 2019).

Menurut (BPKP, 2015)BPKP (2015), suatu hal yang mencakup peran dan tanggungjawab yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah masih belum dibekali dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, baik dari segi kualitas atau kuantitas, selain kendala dari sumber daya masyarakat ada juga beberapa kendala lain yaitu kurangnya fasilitas yang mendukung dan sarana prasarana untuk pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Kondisi tersebut dapat menyebabkan risiko yang tinggi, khususnya bagi aparatur pemerintah desa.

Kualitas tata kelola keuangan desa yang baik dan disiplin dalam pengelolaan anggaran alokasi dana desa, maka pengelolaan alokasi dana desa harus mentaati hukum yang ada dan harus sesuai dengan prosedur yang telah disepakati. Tujuan dari hal itu untuk menghindari adanya penyimpangan dan meningkatkan suatu kinerja secara profesional terhadap pengelolaan anggaran dana desa, selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa agar dapat menjadi lebih disiplin dan tertib dalam pengelolaan anggaran dana desa (BPKP, 2015).

Suatu tata kelola keuangan yang baik, dana desa tersebut dapat digunakna secara efektif dan tepat sasaran yang dapat digunakna untuk mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Partisipasi masyarakat juga bisa menjadi salah satu faktor yang menentukan efektivitas pengelolaan dana desa. Semakin tinggi partisipasi masyarakat maka cenderung semakin tinggi efektivitas pengelolaan dana desa (Putra & Rasmini, 2019).

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan dana desa dapat menjadi kontrol kinerja pemerintah desa dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Efektivitas pengelolaan keuangan dana desa diperlukan adanya partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyusunan dan pengambilan kebijakan anggaran. Adanya efektivitas yang baik dalam alokasi dana desa tersebut pemerintah desa dapat melakukan suatu program yang bisa mendorong peningkatan swadaya masyarakat, dan meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat sekitar (Wida et al., 2017).

Pengelolaan keuangan yang baik terjadi pada pengelolaan dana desa yang melibatkan adanya akuntabilitas pengelolaan dana desa, akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi prioritas utama pemerintah desa. Akuntabilitas dapat menunjukkan pada suksesnya pemberian informasi dan pengungkapan publik atas aktivitas kinerja keuangan pemerintah desa dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk keharusan seseorang agar semua tugas dan kewajibanya yang diberikan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah berlaku (Sujarweni, 2015).

Akuntabilitas mengacu pada pertanggungjawabban seseorang kepada pemberi tanggungjawab. Akuntabilitas yang efektif dapat terwujud apabila informasi yang disampaikan mudah untuk dipahami. Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah desa dalam mengelola keuangan berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah yang baik untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah desa. Akuntabilitas bukan hanya pertanggungjawaban keuangan secara formal,

namun pertanggungjawaban yang meliputi kepatuhan pada peraturan, lingkungan organisasi, masyarakat dan pemerintah (Mardiasmo, 2006).

Akuntabilitas dapat menjadi kepercayaan masyarakat untuk menjembatani kesenjangan antara masyarakat dengan pemerintah. Tingkat akuntabilitas dana desa memberi wadah kepada masyarakat untuk berpartisipasi langsung dan aktif dalam menyelenggarakan pengawasan, dan pembangunan sehingga proses tersebut dapat dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif (Putra & Rasmini, 2019). Semakin baik akuntabilitas atas suatu kegiatan maka cenderung semakin tinggi efektifitas pengelolaan dana desa yang terjadi (Aprilya & Fitria, 2019).

Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mencatat kasus hukum yang menyangkut beberapa aparat desa ICW mencatat kasus korupsi terbanyak pada tahun 2019 di bidang sektor anggaran desa. Data ICW menunjukkan bahwa terdapat 46 kasus korupsi disektor anggaran desa dari 217 kasus korupsi selama tahun 2019. Korupsi yang terjadi pada anggaran desa tercatat memberi kerugian bagi Negara hingga Rp.32,3 miliar. Dengan adanya kasus korupsi tersebut ICW mencatat kasus yang disidik oleh KPK, Kejaksaan dan Kepolisian selama 1 Januari tahun 2019 sampai 31 Desember tahun 2019 (Ramadhan, 2020).

Kasus korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh Dua kepala desa di kabupaten Bojonegoro menyebabkan total kerugian negara lebih dari Rp 1 miliar. Keduanya adalah kepala Desa Sumberrejo di kecamatan Trucuk dan kepala Desa Glagahwangi di

kecamatan Sugihwaras. Kepala desa tersebut menyalahgunakan APBDesa tahun 2018, dengan kerugian negara mencapai Rp 551.059.556. Hasil perhitungan yang dilakukan inspektorat per 9 September tahun 2019 terdapat kerugian negara sebesar Rp 601.921.785. Total kerugian negara tersebut terdiri atas anggaran di beberapa bidang, diantaranya anggaran bidang pemberdayaan masyarakat dan anggaran bidang pembinaan kemasyarakatan (<https://www.detik.com>).

Hasil penelitian Luthfiani et al., (2020), menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Aprilya & Fitria, (2019) partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, karena masyarakat kurang terlibat dalam informasi dari pemerintah. Berbeda dengan penelitian Mada et al., (2017) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian Dewi & Gayatri, (2019) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini menggunakan variabel partisipasi masyarakat, akuntabilitas pengelolaan dana desa dan efektivitas pengelolaan dana desa, sedangkan pada penelitian sebelumnya belum menggunakan ketiga variabel tersebut secara bersamaan. Penelitian ini menggunakan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai variabel intervening, sedangkan penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel intervening. Berdasarkan ketidak konsistenan pada hasil penelitian terdahulu, latar belakang serta fenomena kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2019 di

sektor anggaran desa dan adanya kasus korupsi dana desa di kabupaten Bojonegoro yang telah terjadi, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa melalui Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dibuat perumusan masalah yaitu:

1. Apakah pengaruh partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah pengaruh partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa?
4. Apakah pengaruh partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa melalui akuntabilitas pengelolaan dana desa?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.



2. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.
4. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan dana desa melalui akuntabilitas pengelolaan dana desa.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca sebagai berikut:

##### **1. Kontribusi Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atas keilmuan akuntansi publik khususnya dalam pengembangan teori partisipasi masyarakat, akuntabilitas dana desa dan efektivitas pengelolaan dana desa.

##### **2. Kontribusi Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah, khususnya bagi Desa di Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dengan melihat gambaran serta kondisi pertanggungjawaban pelaksanaan untuk melakukan evaluasi dalam usaha perbaikan dan peningkatan akuntabilitas dan efektivitas dalam pengelolaan dana desa.